

---

# **BAB X**

## **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

### **10.1. Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang disebabkan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah untuk masa bakti 2012-2017, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) masa transisi tersebut mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) RPJMK ini tetap digunakan menjadi pedoman untuk penyusunan RKPK dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APBK masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya;
- 2) Penggunaan RPJMK ini sebagai pedoman sebagaimana dimaksud pada butir 1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMK dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati terpilih; dan
- 3) Selanjutnya RKPK masa transisi merupakan tahun pertama RPJMK dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMK periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMK yang baru.

### **10.2. Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah (RPJMK) Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati masa bakti periode 2012-2017 serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

RPJMK Tahun 2012-2017 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK), dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya.

---

Misi Kabupaten Aceh Tengah menjadi acuan bagi semua SKPK dalam menjalankan program dan kegiatannya dan misi tersebut sekaligus sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun (2012-2017).

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2012- 2017, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan RPJMK Tahun 2012-2017 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Aceh Tengah, dan Wakil Bupati Aceh Tengah membantu Bupati dengan cara melakukan pengawasan atas pencapaian berbagai target indikator pembangunan daerah, termasuk standar pelayanan minimal (SPM);
- 2) Sekretariat Daerah Kabupaten menjalankan fungsi Pelaksana Harian atas pencapaian berbagai indikator yang ditetapkan dalam dokumen RPJMK ini;
- 3) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Aceh Tengah;
- 4) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar melaksanakan program-program dalam RPJMK Tahun 2012-2017 dengan sebaik-baiknya;
- 5) Setiap SKPK, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Kabupaten lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPK (Renstra-SKPK) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK yang disusun dengan berpedoman pada RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017;
- 6) Khusus SKPK atau Unit Kerja yang sudah ditetapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layana nUmum Daerah (PPK-BLUD) wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD (RenstraBisnis BLUD) yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMK Aceh Tengah Tahun 2012-2017;
- 7) Penjabaran lebih lanjut RPJM Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2017 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK);
- 8) Penyusunan RKPK harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kampung, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPK, dan Musrenbang Kabupaten;

- 
- 9) RKPK setiap tahunnya harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPK (Renja-SKPK) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
  - 10) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPK merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
  - 11) Renja-SKPK yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPK (RKA-SKPK);
  - 12) Dalam pelaksanaan RPJMK Tahun 2012-2017, setiap SKPK perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMK Tahun 2012-2017 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, instansi terkait maupun masyarakat luas;
  - 13) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMK Tahun 2012- 2017, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMK Tahun 2012- 2017, sebagai berikut:
    - a) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPK;
    - b) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPK sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
    - c) Kepala SKPK melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPK periode sebelumnya dan melaporkan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
    - d) Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
    - e) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
  - 14) Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMK, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta APBK setiap tahunnya.
  - 15) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluarkendali Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMK, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah di kembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRK Aceh Tengah untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.